



## **Alleged Violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999) Regarding the Procurement of Rehabilitation and Renovation Packages for School Facilities and Infrastructure in Indragiri Hilir Regency 1 and 2 APBN for the 2019 Fiscal Year. Decision: 36/KPPU-I/2020**

Hodijatussolihah<sup>1\*</sup>, Haikal Mubarak<sup>2</sup>, Ahmad Fatoni<sup>3</sup>, Thariq Muslim<sup>4</sup>, Munib<sup>5</sup>, Edi Santoso<sup>6</sup>

Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Hodijatussolihah [hodijatussolihah1203@gmail.com](mailto:hodijatussolihah1203@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Violation of Article 22, Unfair Business Competition, Collusion, Government Procurement of Goods/Services, School Rehabilitation

*Received :* 2 May

*Revised :* 23 June

*Accepted:* 22 July

©2024 Hodijatussolihah, Mubarak, Fatoni, Muslim, Munib, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study investigates a case of violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 related to the procurement of rehabilitation and renovation packages for school facilities and infrastructure in Indragiri Hilir Regency. Using a qualitative approach, this study analyzes the motives and factors that led to the conspiracy between PT Adhikarya Teknik Perkasa (Reported Party I), PT Kalber Reksa Abadi (Reported Party II), and the 14.1 Selection Working Group (Pokja) (Reported Party III) in the tender process. The results of the study reveal that economic factors, lack of supervision, and low penalties for violations are the main drivers of the conspiracy. In addition, the involvement of Reported Party III in designing and organizing the tender results shows weaknesses in the supervision and law enforcement system. This study provides important insights for efforts to prevent and overcome violations in government procurement of goods/services in the future

**Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) Terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019. Putusan : 36/KPPU-I/2020**

Hodijatussolihah<sup>1\*</sup>, Haikal Mubarak<sup>2</sup>, Ahmad Fatoni<sup>3</sup>, Thariq Muslim<sup>4</sup>, Munib<sup>5</sup>, Edi Santoso<sup>6</sup>

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Laglangbuana Bandung

**Corresponding Author:** Hodijatussolihah [hodijatussolihah1203@gmail.com](mailto:hodijatussolihah1203@gmail.com)

---

ARTICLE INFO

ABSTRAK

*Kata Kunci:* Pelanggaran Pasal 22, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Persekongkolan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Rehabilitasi Sekolah

*Received :* 2 May

*Revised :* 23 June

*Accepted:* 22 July

©2024 Hodijatussolihah, Mubarak, Fatoni, Muslim, Munib, Santoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Penelitian ini menyelidiki kasus pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya persekongkolan antara PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I), PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II), dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 (Terlapor III) dalam proses tender. Hasil penelitian mengungkap bahwa faktor ekonomi, kurangnya pengawasan, dan rendahnya hukuman terhadap pelanggaran menjadi pendorong utama terjadinya persekongkolan. Selain itu, keterlibatan Terlapor III dalam merancang dan mengatur hasil tender menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di masa depan

## PENDAHULUAN

Latar belakang kasus ini bermula dari pelaksanaan pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana serta prasarana sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan dana APBN pada tahun anggaran 2019. Proses pengadaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi fisik sekolah agar lebih layak dan nyaman bagi proses belajar mengajar.

Penyelidikan yang dilakukan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut. Pelanggaran yang diduga terjadi berpotensi melanggar aturan persaingan usaha yang sehat, yang seharusnya mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan keterbukaan. Sebagai dampaknya, dikhawatirkan bahwa pelanggaran tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pengadaan tersebut.

Pada akhirnya, dugaan pelanggaran tersebut dibawa ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk ditindaklanjuti. KPPU merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan menindak pelanggaran terkait persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU menjadi titik penentuan dalam menegakkan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Putusan KPPU Nomor 36/Kppu-I/2020 menjadi hasil akhir dari proses pemeriksaan kasus ini. Putusan ini diharapkan memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, serta menjadi pelajaran penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pengadaan proyek pemerintah di masa yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pelanggaran Pasal

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan suatu peraturan hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal suatu organisasi atau lembaga, dianggap sebagai pelanggaran terhadap suatu pasal. Pelanggaran pasal mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pelanggaran hukum pidana seperti pencurian dan penipuan hingga pelanggaran aturan yang berkaitan dengan operasi bisnis dan komersial. Menjaga kepatuhan dan menghindari dampak hukum yang merugikan memerlukan pemahaman dan kepatuhan terhadap beberapa dokumen hukum.

### B. Larangan Praktek Monopoli

Larangan Praktek Monopoli merujuk pada kegiatan bisnis yang bertujuan untuk menguasai pasar atau mengekang persaingan dengan cara mengendalikan harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa secara tidak wajar. Praktek monopoli sering kali merugikan konsumen dengan membatasi pilihan mereka, menaikkan harga secara tidak proporsional, atau menghalangi masuknya pesaing baru ke dalam pasar. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli yang merugikan, pemerintah biasanya menerapkan undang-undang yang mengatur persaingan usaha dan melarang praktik monopoli guna menjaga keseimbangan pasar yang sehat dan adil.

### **C. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan Usaha Tidak Sehat merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cara yang tidak etis atau tidak adil. Persaingan usaha tidak sehat dapat meliputi berbagai tindakan seperti melakukan penipuan, menyesatkan konsumen, menyalahgunakan kekuatan pasar, atau merusak reputasi pesaing. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen dan pesaing, tetapi juga dapat mengganggu integritas pasar dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti praktik-praktik bisnis yang etis dan mematuhi peraturan yang mengatur persaingan usaha guna menjaga keberlangsungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

### **METODOLOGI**

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kasus secara mendalam, mengeksplorasi motif dan perilaku para pelaku, serta memperoleh pemahaman yang holistik tentang dinamika persaingan usaha dalam konteks spesifik ini. Metode penelitian kualitatif ini mencakup pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, kontraktor, dan masyarakat setempat yang terdampak. Selain itu, analisis dokumen seperti peraturan perundang-undangan, kontrak proyek, dan laporan keuangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Hasil dari pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang potensi pelanggaran undang-undang yang terjadi dalam proses pengadaan proyek tersebut, serta rekomendasi-langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki tata kelola yang lebih baik di masa depan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir**

Proses pengadaan tersebut dimulai dari inisiatif pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir, menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2019. Namun, proses tersebut ternyata tercoreng oleh praktik persekongkolan yang merugikan persaingan usaha yang sehat. PT Adhikarya Teknik Perkasa dan PT Kalber Reksa Abadi, yang seharusnya bersaing dalam tender, justru melakukan kolusi untuk mengatur hasil tender. Terlapor III, yang seharusnya menjadi panitia tender yang independen, terlibat dalam tindakan tersebut, menyalahi kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis mendalam terhadap proses pengadaan ini mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dalam hal penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan persaingan usaha. Pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme evaluasi dan pemantauan proses tender yang rentan terhadap praktik korupsi dan kolusi. Selain itu, keputusan Majelis Komisi KPPU yang menjatuhkan sanksi denda

menegaskan pentingnya penegakan hukum dan peraturan yang ketat dalam menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Putusan KPPU memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan pelanggaran tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi yang tegas. Sanksi denda yang signifikan yang diberikan kepada para Terlapor menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk tidak terlibat dalam praktik serupa. Selain itu, rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk memberikan sanksi disiplin kepada Terlapor III menunjukkan bahwa konsekuensi hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang tidak transparan.

Dalam konteks lebih luas, kasus ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam tata kelola dan pengawasan proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran lembaga pengawas persaingan usaha seperti KPPU menjadi krusial dalam menjaga integritas dan keadilan dalam persaingan usaha di Indonesia. Sebuah tindakan konkret untuk mencegah pelanggaran semacam ini di masa depan adalah dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas dalam setiap tahapan proses pengadaan.

#### **B. Analisis Motif dan Faktor Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah**

Motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bervariasi, namun umumnya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, kebutuhan akan kepastian hasil tender, serta upaya untuk mengendalikan persaingan pasar. Dalam kasus ini, PT Adhikarya Teknik Perkasa dan PT Kalber Reksa Abadi mungkin memiliki motif yang serupa, yaitu untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka memenangkan tender, sehingga dapat mengamankan proyek tersebut dan mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Persekongkolan seperti ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menghindari persaingan yang sehat dan merugikan pesaing-pesaing lainnya yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam proses tender.

Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terjadinya persekongkolan antara PT Adhikarya Teknik Perkasa dan PT Kalber Reksa Abadi dapat meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti keuntungan finansial yang besar, hubungan bisnis yang sudah terjalin sebelumnya, atau motivasi individual dari para pejabat perusahaan dapat menjadi pendorong utama. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, rendahnya hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran dalam tender, atau kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum juga dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

Selain itu, keterlibatan dalam hal tersebut perlu diselidiki lebih lanjut. Apakah keterlibatan mereka hanya sebagai penengah atau sejauh mana mereka terlibat dalam merancang dan mengatur hasil tender? Apakah ada tekanan dari pihak lain yang mendorong keterlibatan mereka dalam persekongkolan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dipahami guna mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika proses tender dan persekongkolan yang terjadi.

Analisis mendalam terhadap motif dan faktor-faktor yang mendorong persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pihak berwenang dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di masa depan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara pelaku usaha dan pihak terkait dalam proses tender juga dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Kasus pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam proses pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 menjadi sorotan penting terkait dengan integritas dan keadilan dalam persaingan usaha di Indonesia. Putusan Majelis Komisi KPPU yang menjatuhkan sanksi denda kepada PT Adhikarya Teknik Perkasa (Terlapor I) dan PT Kalber Reksa Abadi (Terlapor II) menegaskan pentingnya penegakan hukum dan peraturan dalam mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Analisis kasus ini mengungkap motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam tender pengadaan tersebut. Keuntungan ekonomi yang besar, kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, dan rendahnya sanksi terhadap pelanggaran tender menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan. Selain itu, keterlibatan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 14.1 dalam merancang dan mengatur hasil tender menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum yang berpotensi memungkinkan terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan: Diperlukan penguatan pengawasan dan mekanisme pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam proses tender, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha yang terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Peningkatan Kesadaran Etika Bisnis: Perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai etika bisnis dan pentingnya persaingan usaha yang sehat kepada para pelaku usaha dan pihak terkait dalam proses tender.
4. Reformasi Sistem Pengadaan: Diperlukan reformasi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

5. Pelibatan Masyarakat Sipil: Perlu dilakukan pelibatan aktif masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemantauan proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian lanjutan dalam konteks kasus pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat menginvestigasi lebih mendalam mengenai faktor-faktor sistemik yang memungkinkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender, termasuk kelemahan dalam regulasi, kebijakan, dan praktik pengawasan. Kedua, penelitian dapat melibatkan analisis lebih lanjut terhadap peran serta dan dinamika antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam proses pengadaan, termasuk motif dan insentif yang mendorong tindakan kolusi atau korupsi. Ketiga, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak dari praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha terhadap pembangunan dan pelayanan publik, terutama dalam konteks penyediaan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396-405.
- Lubis, D. (2023). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Penguasaan atas Jasa Operator Kargo dan Pos (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 208 K/Pdt-Sus-KPPU/2018). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 77-90.
- Pertiwi, N., & Burhan, A. A. (2023). Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Journal of Studia Legalia*, 4(01), 72-87.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sirait, R. A. M. (2020). Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 178-190.

Sumarab, M. (2021). Sengketa Persaingan Usaha Dalam Kegiatan Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 9(6).

Wijaya, T. (2020). Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Keadaban*, 2(1), 22-35.